



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.2.2.1 / 218 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELAAHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta ketertiban dan kelancaran administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Penelaahan dan Penyusunan Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelaahan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);



12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELAAHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penelaahan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penelaahan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- menetapkan prosedur kebijakan dan Pejabat yang mengurus dalam Penelaahan Penyusunan RKBMD;
 - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kegiatan
 - melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penelaahan RKBMD;
 - mengumpulkan Data Rencana Kebutuhan Barang Aset Daerah dan Aset SKPK;
 - melaksanakan Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Aset Daerah Dan Aset SKPK;
 - melakukan konsultasi dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten Aceh Singkil;
 - mengelola Penyusunan Rencana Kebutuhan Aset Daerah Dan Aset SKPK Sesuai Ketentuan Dan Kebutuhan Untuk Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - lain-lain yang berhubungan dengan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Tim Penelaahan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 28 Agustus 2025
4 Rabiu Awal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.2.2.1/ 218 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELAAHAN DAN
PENYUSUNAN ILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2026.

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2.	Wakil Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Kasubbid. Analisis Kebutuhan dan Pengadaan BPK Aceh Singkil	Anggota
9.	Kasubbid. Penilaian dan Pemanfaatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Kasubbid. Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Kasubbid. Perhitungan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Staf PNS Bidang Aset dan Kekayaan Daerah BPK Aceh Singkil	Anggota
13.	Staf PNS Bidang Aset dan Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14.	Staf PNS Bidang Aset dan Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Staf PNS Bidang Aset dan Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Staf PNS Bidang Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota


 BUPATI ACEH SINGKIL
 SAFRIADI OYON